BAB II
RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Tinjauan Umum

2.1.1 Sejarah Singkat LIPI

Kegiatan ilmiah di Indonesia dimulai pertama kali pada permulaan abad ke-16 oleh Jacob Bontius yang mempelajari flora Indonesia. Pada abad ke-16 Rumphius menyelesaikan karyanya yang sangat terkenal "Herbarium Amboniense". Kemudian pada akhir abad ke-18 dibentuk "Bataviaasch Genootschap van Wetenschappen" dan dalam tahun 1817 didirikan di Bogor Kebun Raya Indonesia (S'lands Plantentuin) oleh C.G.L Reinwardt.

Pada tahun 1928 Pemerintah Belanda membentuk Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederlandsch Indie yang pada tahun 1948 diubah menjadi Organisatie Voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Organisasi untuk Penyelidikan dalam Ilmu Pengetahuan Alam = OPIPA). Badan ini menjalankan tugasnya sampai tahun 1956.

Pada tahun 1956, Pemerintah Indonesia membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) dengan Undang-undang no.6 tahun 1956, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membimbing perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan pemerintah dalam hal kebijaksanaan Ilmu Pengetahuan.

Pada tahun 1962, pemerintah membentuk Departemen Urusan Research Nasional, MIPI mendapat tugas tambahan yaitu membangun dan mengasuh beberapa lembaga research nasional. Dalam rangka penyederhanaan pemerintah, maka pada tahun 1966 Departemen Urusan Research diubah statusnya menjadi Lembaga Research Nasional (LEMRENAS).

Pada bulan Agustus 1967, Pemerintah membubarkan LEMRENAS dan MIPI serta membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.128 tahun 1967, berdasarkan Keputusan MPRS No.18/5/1967. LIPI menampung segala tugas LEMRENAS dan MIPI.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 128 tahun 1967, LIPI mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Membimbing perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berakar di Indonesia agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia pada khususnya dan pada umat manusia pada umumnya.
2. Mencari kebenaran ilmiah, kebebasan penelitian serta kebebasan mimbar diakui dan dijamin sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
3. Mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
4. Sejalan dengan tahap perkembangan kemampuan nasional dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, organisasi lembaga-lembaga ilmiah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan pengembangan, dengan terjadinya perkembangan tersebut dipandang perlu mengadakan peninjauan dan

penyesuaian tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi LIPI sesuai dengan tahap dan arah perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam rangka penyempurnaan sejalan dengan tingkat pertumbuhan saat ini, pada tanggal 13 Januari 1986, ditetapkanlah Keputusan Presiden Republik Indonesia No.I tahun 1986 tentang Ilmu Pengetahuan Indonesia, maka LIPI mempunyai struktur organisasi baru, tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya. Reorganisasi tersebut termasuk seluruh organisasi di bawahnya yaitu Lembaga Kimia Nasional (LKN) yang didirikan tahun 1962 dibawah naungan MIPI, yang kemudian menjadi LIPI. Pada tahun 1987 telah berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kimia Terapan yang berada di bawah Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik. Dan pada tahun 2001 telah diubah lagi menjadi Pusat Penelitian Kimia, termasuk struktur organisasinya.

2.1.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

PUSAT PENELITIAN KIMIA LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) bertempat di Jl. Cisitu Sangkuriang Bandung 40135.

2.1.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) berbentuk lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah Republik Indonesia dengan para pegawai yang berstatus pegawai negeri

2.1.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Adapun tugas masing – masing bagian dan masing – masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Pusat Penelitian Kimia (Kepala Pusat)
   a. Memajukan, menegakkan kebenaran dan menyebarluaskan kasadaran pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
   b. Menyelenggarakan penelitian kimia termasuk biokimia yang bersifat dasar berorientasi industri dan alamiah dalam bentuk metoda, proses, produk termasuk kebijaksanaan dan konsep.
   c. Memasyarakatkan dan mendayagunakan hasil penelitian sesuai dengan kebijaksanaan yang telah diterapkan oleh ketua LIPI.
2. Bagian Tata Usaha (Kepala Bagian)
   a. Menyelenggarakan administrasi, termasuk kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum.
   b. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian bagi seluruh satuan tugas di lingkungan Pusat Penelitian Kimia.
3. Sub. Bag. Kepegawaian (Kepala Sub. Bagian)

   Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian serta pengembangan SDM.
4. Sub. Bag. Keuangan (Kepala Sub. Bagian)

   Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
5. Sub. Bag. Perlengkapan Umum (Kepala Sub. Bagian)
   a. Mengurus kearsipan, surat menyurat, pengetikan dan penggandaan.
   b. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan bahan.

c. Penyusunan perjalanan dinas dan kendaraan.

6. Sub. Bag. Sarana dan Prasarana Penelitian (Kepala Sub. Bagian)

   Mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian termasuk bengkel, peralatan laboraturium dan instrumen serta pilot plant dalam rangka mendukung dan menunjang kegiatan penelitian di bidang kimia.

7. Bidang Kimia Analitik dan Standar (Kepala Bidang)
   a. Menyelenggarakan dan memajukan ilmu dan penelitian kimia yang bersifat dasar sampai dengan teknologi terapan.
   b. Menyediakan jasa penelitian di bidang kimia analitik.
   c. Pembuatan bahan acuan dan standarisasi metoda analisis kimia/biokimia.

8. Bidang Kimia Bahan Alam, Pangan dan Farmasi (Kepala Bidang)
   a. Menyelenggarakan dan memajukan ilmu dan penelitian kimia yang bersifat dasar sampai dengan teknologi terapan.
   b. Menyediakan jasa penelitian kimia di bidang kimia bahan alam, pangan dan farmasi dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan farmasi, pangan termasuk pakan serta kosmetik.

9. Bidang Teknologi Proses dan Katalis (Kepala Bidang)
   a. Menyelenggarakan dan memajukan ilmu dan penelitian kimia yang bersifat terapan sampai dengan produk teknologi.

b. Menyediakan penelitian kimia di bidang teknologi proses termasuk bioproses dan katalis dalam rangka pemenuhan kebutuhan teknologi produksi bahan kimia dan katalis.

10. Bidang Teknologi Lingkungan (Kepala Bidang)

a. Menyelenggarakan dan memajukan ilmu dan penelitian kimia yang bersifat terapan sampai dengan produk teknologi.

b. Menyediakan jasa penelitian kimia di bidang teknologi lingkungan termasuk pemantauan dan analisis pencemaran, serta remediasi lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

11. Bidang Jasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kepala Bidang)

a. Melaksanakan pemasaran, penyebaran dan pemasyarakatan dan penerapan.

b. Implementasi hasil penelitian termasuk karya ilmiah.

c. Pengolahan sistem informasi dan dokumentasi dalam rangka pemberian jasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kimia analitik dan standar, kimia bahan alam, pangan dan farmasi, teknologi proses dan katalis serta teknologi lingkungan.

12. Sub.Bid. Pengembangan Kerjasama dan Jasa (Kepala Sub. Bidang)

Mempunyai tugas melakukan kegiatan pemasyarakatan hasil penelitian dan inovasi kimia dan pengembangan kerjasama dengan institusi dan industri di bidang kimia serta perumusan perjanjian alih teknologi.

13. Sub. Bid. Sistem Informasi (Kepala Sub. Bidang)

a. Melakukan pengolahan dokumentasi.

b. Pengembangan sistem informasi dan jaringan dengan institusi dan industri dalam rangka penyebarluasan penelitian kimia dan penyediaan informasi ilmu kimia global.

14. Sub. Bid. Implementasi Hasil Penelitian (Kepala Sub. Bidang)

    Mempunyai tugas melakukan pengalihan dan penerapan teknologi hasil penelitian di bidang kimia kepada masyarakat/industri dan pemerintah/ daerah.

15. Sub. Bid. Promosi Karya Ilmiah (Kepala Sub. Bidang)

    Mempunyai tugas mempromosikan karya dan kemampuan ilmiah, serta kekayaan intelektual di bidang kimia berbasis kimia analitik dan standar, kimia bahan alam, pangan dan farmasi, teknologi proses dan katalis serta teknologi lingkungan dalam menyebarluaskan kesadaran pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

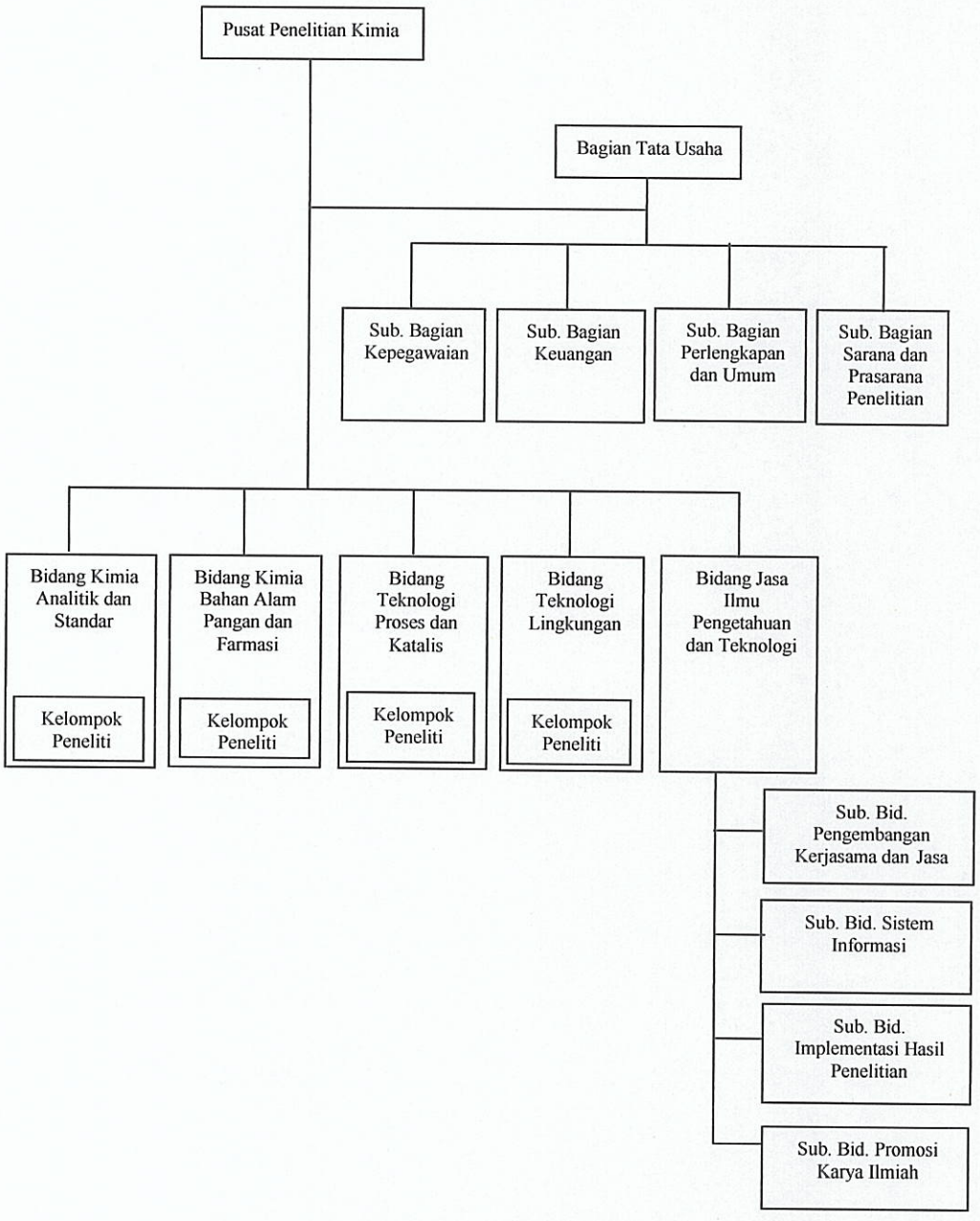
2.1.5 Bidang Pekerjaan Divisi/ Departemen Tempat Kerja Praktek

Penulis melaksanakan praktek di Sub. Bid. Sistem Informasi yang bertugas :

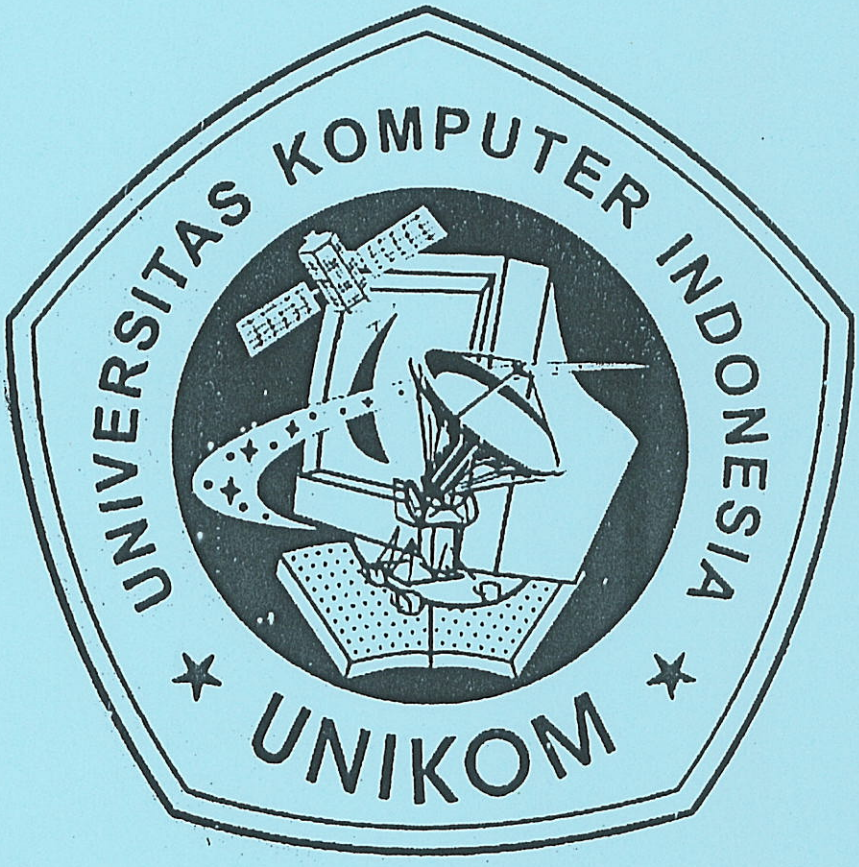
1. Melakukan pengolahan dokumentasi.
2. Pengembangan sistem informasi dan jaringan dengan institusi dan industri dalam rangka penyebarluasan penelitian kimia dan penyediaan informasi ilmu kimia global.

2.1.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi di Pusat Penelitian Kimia LIPI di susun dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM